

## **INTEGRASI – DIGITALISASI – PELAYANAN – PUBLIK – KECAMATAN**

**2022**

**PERWAL NO. 109, BD 2022 / NO.109 : 08 HLM.**

### **PERATURAN WALIKOTA TENTANG INTEGRASI DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN**

**ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 388 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Integrasi Digitalisasi Pelayanan Publik Kecamatan.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur beberapa hal diantaranya :

Integrasi Digitalisasi Pelayanan Publik Kecamatan yang kemudian disingkat menjadi SISI YANBLIKK, maksud penyelenggaraannya yaitu sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi pelayanan publik pada kecamatan.

Tujuan dari penyelenggaraan SISI YANBLIKK antara lain : meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik; mewujudkan pengelolaan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan memberikan data dan informasi yang akurat.

SISI YANBLIKK dapat diakses melalui website masing-masing kecamatan sejumlah 13, website sebagaimana dimaksud terintegrasi dengan aplikasi perangkat daerah.

SISI YANBLIKK berisi antara lain : profil; berita; program; pelayanan; informasi publik; layanan publik; galeri; dan data.

SISI YANBLIKK sebagaimana dimaksud dikelola perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan komunikasi dan informatika, dan dilaksanakan oleh kecamatan.

**CATATAN** : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 18 Oktober 2022.